



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
(Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi)**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**OLEH:**

**LANGGENG WIRA PANGESTU  
NIM. 2100874201159**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Nama** : LANGGENG WIRA PANGESTU  
**NIM** : 2100874201159  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu (S.1)

**Judul Skripsi:**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
(Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi)**

**Jambi, Februari 2025**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.**

**Pembimbing Kedua,**



**Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.**

**Menyetujui:**

**Ketua Jurusan Hukum Pidana,**



**Dedy Syaputra, S.H., M.H.**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama** : LANGGENG WIRA PANGESTU  
**NIM** : 2100874201159  
**Program Studi/Strata** : Ilmu Hukum/S1  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana


**Judul Skripsi:**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
(Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari  
Jum'at Tanggal 07 Februari 2025 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,




(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Jambi, Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

Ketua Jurusan Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Nama** : LANGGENG WIRA PANGESTU  
**NIM** : 2100874201159  
**Program Studi/Strata** : Ilmu Hukum/S1  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana


**Judul Skripsi:**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
(Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari  
Jum'at Tanggal 07 Februari 2025 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Dedy Syaputra, S.H., M.H.</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Hisbah, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.</b>	<b>Anggota</b>	
<b>Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.</b>	<b>Anggota</b>	

Jambi, Februari 2025  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LANGGENG WIRA PANGESTU  
Nim : 2100874201159  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi)**


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan,



  
Langgeng Wira Pangestu  
NIM. 2000874201078

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai penelitian lapangan adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Maka penelitian ini diharuskan untuk terjun langsung kelapangan guna membutuhkan data-data yang belum tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitasi psikis maupun rehabilitasi sosial, upaya perlindungan identitas anak korban dari media sosial maupun media cetak, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan korban, pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dengan hal tersebut dari perlindungan yang diberikan, belum semua perlindungan terlaksana secara maksimal di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi. Hambatan yang dialami oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban adalah terkendala dalam memahami karakter-karakter dari korban yang berbeda-beda, banyak terjadinya penolakan perlindungan dari korban itu sendiri, kurangnya keterbukaan masalah dari keluarga korban, kurangnya SDM, kurangnya anggaran dan biaya akomodasi. Upaya yang di lakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban adalah mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak sekitar agar terhindar dari kejahatan seksualitas, selalu mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menciptakan karakter diskriminasi terhadap korban kejahatan seksualitas, mengajak masyarakat untuk selalu berkoordinasi apabila terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar selalu cepat melapor ke pihak yang berwajib, memberikan sebuah penyuluhan-penyuluhan dan juga mengajak orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual Anak.*

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual (Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi)”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisama, SH., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi..
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. Said. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan ini.
6. Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua tua Ayahanda Sujud, S.H., M.H., dan Ibunda Ani Farida, A.Md yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materiil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya penulisan ini
9. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.


Jambi, Februari 2025

Langgeng Wira Pangestu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teoritis .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK</b>	
A. Pengertian Anak .....	19
B. Hak Dan Kewajiban Anak .....	20
C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	25
D. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana .....	27
E. Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	29
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL</b>	
A. Pengertian Eksploitasi Seksual Anak .....	35
B. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Anak .....	38
C. Unsur-Unsur Perbuatan Eksploitasi Seksual Pada Anak .....	43
D. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Pada Anak .....	44

<b>BAB IV</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi)</b>	
A.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi.....	49
B.	Hambatan Yang Ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual.....	57
C.	Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara umum dikatakan “anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa”. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.<sup>1</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum.

---

<sup>1</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>2</sup>

Sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam rangka penegakkan hak-hak anak, pemerintah melalui fungsi dan wewenangnya telah mengakomodir hak-hak anak itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan payung hukum bagi segala bentuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia termasuk hak-hak anak. Di samping itu, Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menentukan “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta hak setiap orang atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Namun, upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, ternyata masih belum efektif. Hal ini terbukti bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu berupa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

---

<sup>2</sup>Benedhicta Desca Prita Octalina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya*, Oktober 2014, hlm. 2.

Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari orang dewasa. Ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Di samping itu, orang dewasa selalu beranggapan bahwa anak-anak dengan mudahnya dapat dijadikan sebagai korban kejahatan. Kebanyakan dari mereka selalu dijadikan sebagai sasaran berbagai bentuk tindak pidana baik tindakan kekerasan (penganiayaan), eksploitasi (pekerja paksa, perbudakan dan lain-lain) maupun pelecehan seksual seperti percabulan, perkosaan. Bahkan yang lebih tragis lagi, anak-anak sering pula dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual.<sup>3</sup>

Eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, parawisata seks anak dan perkawinan anak. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/ keterampilan dari orang tua. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Hal inilah orang tua dengan mudahnya untuk melibatkan anak-anak mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martbat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

---

<sup>3</sup>Arist Merdeka Sirait, “Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 Nomor 3, 2008, hlm 89.

<sup>4</sup>Satrio Ageng Rihardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual”, *Journal Literasi Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, 2018, hlm 62

Artinya apabila ada yang menelantarkan anak ataupun berbuat sewenang-wenang terhadap anak, bisa dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tertuang prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, eksploitasi secara ekonomi, dan/atau seksual terhadap anak. Ini artinya secara jelas di dalam Undang-Undang tersebut dilarang untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi ataupun dengan cara seksual terhadap anak.

Kemudian di sebutkan juga dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Bab VII menyatakan bahwa “anak korban atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik yang ada dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia maupun yang terdapat dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban”.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual yang diberikan oleh Unit PPA Sat Reskrim Poles Muaro Jambi, secara umum mengatakan pemberiannya berupa perlindungan identitas anak, memberikan bantuan psikologi (terapi) dan pendampingan dari dinas sosial. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pernyataan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
8. Mendapat identitas baru
9. Mendapatkan tempat kediaman baru
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
11. Mendapat nasihat hukum, dan/atau
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
13. Mendapat pendampingan.

Kemudian kita lihat juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab VII Pasal 90 ayat (1) anak korban dan anak saksi berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial.
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dalam mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)

yaitu: “memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. Sedangkan fungsi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dalam Peraturan Kapolri NomorPol 10 Tahun 2007 Pasal 4 Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dari data kasus eksploitasi terhadap anak yang penulis dapatkan dari PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, bahwasanya di tahun 2021 ditemukan 1 (satu) kasus tindak pidana eksploitasi anak, kemudian di tahun 2022 ditemukan 3 (tiga) kasus tindak pidana eksploitasi anak dan di tahun 2023 ditemukan 5 (lima) kasus tindak pidana eksploitasi anak. Dengan inilah penulis mengambil satu sampel untuk dijadikan bahan penelitian dalam kasus perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Salah satu kasus yang akan diteliti penulis adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi anak secara seksual, yang mana kasus ini terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Kronologinya dimulai ketika AA (15 tahun) sebagai korban meminta pekerjaan kepada pelaku GA (32 tahun) karena AA tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan terhadap ekonomi. Kemudian GA menawarkan pekerjaan kepada AA sebagai pekerja seks komersial dan dengan ditawarkan pekerjaan tersebut AA terpaksa menyetujui pekerjaan tersebut karena himpitan ekonomi.

Pada tanggal 19 November 2022, pada pukul 21:25 WIB korban denean inisial AA (15 tahun) di telfon oleh terdakwa yang berinisial GA (32 tahun) bahwasanya ada orang yang ingin menggunakan jasanya dengan diming-imingi bayaran Rp 500.000 dan meminta foto korban. Kemudian pelaku menjemput korban dengan memakai Go-Car, kemudian korban dibawa kesebuah hotel dan langsung menuju kamar hotel yang telah dipesan oleh pengguna jasa tersebut.

Antara pelaku dengan pengguna jasa, tanpa di ketahui oleh korban, keduanya menyepakati uang bayarannya sebesar Rp.1.200.000,-. Kemudian pelaku menyerahkan uang bayaran kepada korban sebesar Rp500.000,-. Setelah itu korban memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada pelaku sebagai ucapan terima kasih. Dengan bayaran tersebut, total jumlah keuntungan yang didapatkan oleh pelaku adalah sebesar Rp. 800.000,-. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Reskrim Poles Muaro Jambi, pelaku mengakui kesalahannya dan dari keterangan korban AA telah tiga kali diperjual belikan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yana disajikan dalam bentuk proposal dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi?

2. Apa hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual.

#### 2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan penegak hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

- c. Hasil penelitian ini juga bisa sebagai materi ilmu pengetahuan, dan pandangan untuk penulis, terutama di bidang hukum pidana.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul penelitian ini.

##### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.<sup>5</sup>

##### **2. Anak**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang umurnya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan”.

##### **3. Korban**

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

<sup>6</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

#### 4. Eksploitasi Seksual

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

#### 5. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA), yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

### **E. Landasan Teoritis**

#### **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*.<sup>7</sup> Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk

---

<sup>7</sup>Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
  - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
  - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>9</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

---

<sup>8</sup>Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 98.

<sup>9</sup>Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 35.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak

secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik,

dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>10</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

<sup>11</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 108.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

### 1. Tipe Penelitian

Serasi dengan persoalan yang akan dicermati, tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai penelitian lapangan adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Maka penelitian ini diharuskan untuk terjun langsung kelapangan guna membutuhkan data-data yang belum tersedia.<sup>12</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>13</sup> Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

### 3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

---

<sup>12</sup>Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta , Bandung, 2013, hlm. 47.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kanit PPA Polres Muaro Jambi.
2. 3 (tiga) orang penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi.

---

<sup>14</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan skripsi ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

**Bab I Pendahuluan.** Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Umum Tentang Anak.** Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian anak, hak dan kewajiban anak, anak sebagai korban tindak pidana, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana dan hak anak sebagai korban tindak pidana.

**Bab III Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual.** Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian eksploitasi seksual anak, bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak, unsur-unsur perbuatan eksploitasi seksual pada anak, aspek hukum tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dan sanksi hukum eksploitasi seksual pada anak.

**Bab IV Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi).** Dalam bab ini penulis membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual.

**Bab V Penutup.** Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat kita lihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan anak adalah seseorang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur enam belas tahun.
- c. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa yaitu 16 (enam belas) untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- f. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- g. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal

---

<sup>15</sup>Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 9-11.

1 angka 5 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- i. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- j. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

## B. Hak Dan Kewajiban Anak

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>16</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk

---

<sup>16</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 21.

memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan melibatkan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medic, social, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 46 yaitu:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

- a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain;
- b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:<sup>17</sup>

1. Sebelum Persidangan:
  - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
  - b. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
  - c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
  - d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

---

<sup>17</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.10-13.

2. Selama Persidangan:
  - a. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
  - b. Hak mendapat pendamping, penasihat selama persidangan;
  - c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, keselamatan)
  - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya);
  - e. Hak untuk menyatakan pendapat;
  - f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);
  - g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
  - h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
3. Setelah Persidangan
  - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan;
  - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
  - c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korban dalam suatu kejahatan.

### C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada individu yang sedang dalam penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Delik pidana merupakan hal yang mengakibatkan sanksi pidana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana bisa dilakukan dengan sadar oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau dianggap cakap untuk bertindak.<sup>18</sup>

Pada Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Anak korban sedang dalam penderitaan secara fisik ataupun mental, maupun kerugian materiil yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam praktiknya, korban dalam tindak pidana tak diperhatikan hak-haknya selayaknya korban, namun praktik penyelenggaraan hukum biasanya lebih condong dalam melindungi hak-hak tersangka.<sup>19</sup>

Sebagai korban, individu maupun kelompok individu mengalami kerugian baik kerugian berupa fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun gangguan substansial terhadap hak fundamental lainnya. Bentuk kerugian tersebut berbentuk perbuatan pelanggaran hukum pidana, termasuk pelanggaran kekuasaan yang

---

<sup>18</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 284.

<sup>19</sup>Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, hlm, 197.

dilakukan oleh orang lain baik individu, masyarakat, maupun negara.<sup>20</sup> Selain pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan KUHP, korban juga dapat dikaji melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang tersebut, diketahui bahwa korban merupakan seseorang yang sedang dalam penderitaan akibat kekerasan ataupun intimidasi kekerasan dalam berumah tangga.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban diartikan sebagai seseorang/kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental/emosional, ekonomi, maupun pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar, sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ahli waris juga termasuk ke dalam kategori korban.

Dalam perkembangannya, korban tidak hanya terjadi pada perseorangan, melainkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, seperti korban institusi, korban lingkungan hidup, dan korban masyarakat hingga bangsa dan negara. Apabila korban perseorangan dialami oleh suatu individu, korban institusi dialami oleh sebuah institusi baik diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam. Selanjutnya, korban lingkungan hidup dialami oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, masyarakat, dan seluruh makhluk hidup yang bertumpu pada suatu lingkungan alam. Kerugian jenis lingkungan hidup dapat dilihat dengan adanya bencana alam dan bencana alam

---

<sup>20</sup> Abdussalam, *Victimologi*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 5.

yang diakibatkan manusia, hingga adanya kebijakan pemerintah yang tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga menimbulkan kerugian dan membentuk korban lingkungan hidup. Terakhir, korban masyarakat, bangsa, dan negara, merupakan jenis korban yang dialami oleh masyarakat yang mendapatkan diskriminasi, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

#### **D. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana**

Anak perlu mendapatkan perlindungan dengan tujuan utama bahwa anak dijamin atas terpenuhinya hak-hak anak sebagai manusia untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi, sehingga anak dapat berkembang menjadi insan yang sejahtera dan menjadi harapan negara dan bangsa. Selain itu, dengan adanya perlindungan anak, anak juga perlu dilindungi dari segala hal yang berhubungan dengan kejahatan, kekerasan, diskriminasi, dan bentuk kejahatan pada anak lainnya.

Anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa yang memiliki harkat dan martabat, hak untuk memiliki kebebasan dan merdeka sesuai dengan hak asasinya. Perlindungan terhadap perlu dilaksanakan disebabkan anak masih belum cakap untuk menjaga dirinya sendiri. Selain itu, anak juga masih banyak menggantungkan banyak hal kepada orang dewasa. Artinya, apabila bukan orang dewasa yang melindungi, anak-anak tidak memiliki subjek yang dapat membimbingnya dalam menjalankan hak asasinya.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

Berbagai perlindungan terhadap anak dilakukan apabila anak mengalami berbagai perlakuan tidak semestinya seperti adanya intimidasi, hal diskriminatif, pemanfaatan ekonomi dan seksual, ditelantarkan penganiayaan, perlakuan tidak adil dan tindakan yang tidak sesuai norma dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, anak telah menjadi seorang korban dikarenakan adanya aspek penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Anak perlu dilindungi sebagai Anak Korban terhadap pemenuhan hak-haknya dan terhadap adanya bentuk diskriminatif terhadap anak. Anak korban maupun anak saksi berhak atas segala hal perlindungan dan hak-haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain dalam Pasal 89 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana, Pasal 90 menyebutkan bahwa “anak korban dan anak saksi memiliki hak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial (dari dalam atau luar intansi), jaminan keselamatan dari segi mental, fisik dan kehidupan sosial, dan akses untuk memperoleh segala informasi kemajuan perkaranya”. Dalam lingkup pidana, anak korban juga perlu dilindungi. Oleh karena itu, perlindungan saksi dan korban perlu dilaksanakan dengan berbagai asas dasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Rasa aman.
- c. Keadilan.
- d. Tidak diskriminatif.

e. Kepastian hukum.

Dalam melindungi saksi dan korban, anak dalam peradilan pidana memiliki berbagai macam hak yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

#### **E. Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana**

Anak dalam kehidupan sosial memiliki peranan penting dengan mengingat bahwa anak merupakan harapan bangsa. Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak, dapat dilihat bahwa status anak memiliki perhatian khusus terutama apabila berkaitan dengan tindak pidana anak. Anak dalam konteks tindak pidana perlu dilindungi hak-haknya baik sebagai pelaku tindak pidana, saksi, maupun korban.

Sebagai Anak Korban, anak merupakan objek hukum yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Perlindungan anak korban kemudian

menjadi sebuah hal yang penting untuk melindungi harkat dan martabat anak dan memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak yang diakibatkan oleh pihak lain. Dengan begitu, pemerintah turut serta dalam melindungi anak secara hukum melalui berbagai perlindungan hukum berbentuk peraturan legal, yaitu:

a. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu dilindungi oleh negara dalam menjamin kesejahteraan anak dan hak anak sebagai hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa anak perlu dilindungi untuk menjamin dan melindungi hak anak sesuai harkat dan martabatnya dan anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi<sup>82</sup>. Dalam hal ini, anak dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sebagai korban, anak dilindungi secara khusus dalam beberapa situasi dan kondisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 6) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 7) Anak dengan HIV/AIDS;
- 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- 9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- 10) Anak korban kejahatan seksual;
- 11) Anak korban jaringan terorisme;
- 12) Anak Penyandang Disabilitas;
- 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

b. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada 3 kategori. Kategori pertama yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum, telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, yang disangka melakukan tindak pidana. Kategori kedua, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban), belum genap 18 tahun, dikarenakan tindak pidana dan mengakibatkan penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi kepada korban yang belum berusia genap 18 tahun. Kategori terakhir, Anak yang Menjadi Saksi (Anak Saksi), belum genap 18 tahun, dan bisa memberikan kesaksian dalam proses peradilan, terhadap kasus tindak pidana disaksikan sendiri oleh anak saksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana hak-hak Anak Korban dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak memiliki hak apabila berhadapan dengan hukum. Hak anak dalam proses peradilan, yaitu:

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Hak anak juga diartikan sebagai bagian dari anak sebagai manusia. Oleh karena itu, anak sebagai korban juga memiliki hak-haknya sebagai implementasi hak asasi manusianya. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa setiap individu yang belum berusia 18 tahun memiliki hak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Dalam konteks sebagai korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak menyebutkan secara langsung hak yang dimiliki anak sebagai korban. Namun, jika ada tindakan intimidasi dan diskriminasi secara fisik atau mental, anak memiliki hak untuk mendapatkan

segala jenis perlindungan. Pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk tidak dilibatkan dalam kondisi yang mengandung unsur kekerasan.

d. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, seorang saksi dan korban memiliki

berbagai hak, yaitu sebagai berikut:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. memperoleh informasi tentang kasus yang sedang berjalan;
7. memperoleh informasi tentang putusan pengadilan;
8. memperoleh informasi jika terpidana dibebaskan;
9. kerahasiaan identitasnya;
10. memperoleh identitas baru;
11. memperoleh tempat tinggal baru;
12. mendapat kompensasi segala biaya yang dibuthkan;
13. memperoleh penasihat hukum; dan/atau
14. mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
15. mendapat pendampingan.

Pada Pasal 6 Undang-Undang tersebut juga disebutkan apabila korban mengalami tindakan pelanggaran HAM berat atau korban tindak pidana penyiksaan, dan korban penganiayaan berat, maka selain hak-hak yang

tertuang dalam Pasal 5 tersebut, korban juga memiliki hak untuk memperoleh bantuan penyembuhan dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, yang diberikan sejak tahap penyelidikan hingga usai sesuai Undang-Undang tersebut.



### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL

##### A. Pengertian Eksploitasi Seksual Anak

Pengertian dari kata eksploitasi seksual pada anak terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksploitasi, seksual, dan anak. Ketiga bagian itu akan dibahas secara terpisah yang pada akhirnya akan menjadi suatu makna. Pengertian eksploitasi menurut bahasa adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang lain. Sedangkan makna eksploitasi menurut terminologi adalah kecenderungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Pengertian seksual secara bahasa adalah proses penggabungan dua sel gamet yang dihasilkan induk jantan dan betina, sehingga menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan menjadi individu baru.

Ada pula yang mendefinisikan pengertian dari seksualitas itu sendiri adalah peninjauan dari segi kejiwaan tentang cara-cara seseorang memenuhi dan mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksnya. “Pengalaman seksual secara normal ialah heteroseksualitas, yaitu menyalurkan dorongan seks

---

<sup>22</sup>Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 180.

dan memperoleh kepuasan dengan jenis kelamin berlawanan dan dengan cara-cara normal juga”.

Pengertian seksual menurut terminologi adalah menyinggung hal reproduksi/ perkembangbiakan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma atau secara umum, perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogenus, atau dengan proses perkembangbiakan.<sup>23</sup>

Menurut Pakar Sosiolog Dede Oetomo, seks adalah perbuatan yang melibatkan kenikmatan saraf-saraf di tubuh dan acapkali terlampau terpaku pada organ tubuh yang dipahami sebagai alat kelamin tetapi juga melibatkan organ lain seperti tangan, dada, sela paha, mulut, dan dubur.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, nampaknya tidak ada perbedaan pendapat, karena definisi seksual semuanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh dua individu yang berbeda yang melibatkan kenikmatan pada saraf-saraf tubuh.

Sekalipun demikian, mempelajari seksualitas pada manusia berarti mempelajari keseluruhan proses pembentukan diri seseorang. Fenomena seks yang multidimensional mencakup hampir seluruh aspek dalam diri manusia, baik itu aspek biologis, psikologis, sosial, behavioral, klinis, maupun aspek sosio-kultural. Aspek-aspek ini terintegrasikan seluruhnya dalam perilaku seksual manusia. Identitas seksual mempunyai dasar yang paling nyata dan lengkap yaitu tubuh dan jiwa.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 459.

Pengertian anak secara bahasa adalah manusia yang masih kecil (belum dewasa). Sedangkan pengertian anak secara terminologi adalah “seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan, bergantung pada sifat referensinya. Istilah tersebut bisa berarti seorang individu di antara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas”.<sup>24</sup>

Definisi lain menyatakan bahwa anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).<sup>25</sup>

Masa anak ditandai oleh proses tumbuh kembang, yang meliputi aspek fisik, biologis serta mental, emosional dan psikososial. Seperti yang telah dibahas di atas, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

<sup>25</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 1.

## B. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Anak

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual merupakan tiga fenomena yang saling berkaitan satu sama lain.

Pelacuran anak dan perdagangan anak sangat erat kaitannya. Anak-anak bisa berakhir dengan dilacurkan karena proses *trafficking* jika mereka di angkut di dalam atau melintasi batas negara untuk tujuan eksploitasi seksual. Pelacuran anak juga bisa menjadi tujuan sebuah proses *trafficking*. Anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bahan-bahan pornografi atau semakin dieksploitasi dengan dimanfaatkan dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi.<sup>26</sup>

### 1. Pelacuran Anak

Pelacuran atau yang sering disebut juga dengan prostitusi atau persundalan secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktek pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.<sup>27</sup>

Ada banyak hukum asasi manusia internasional yang melarang pelacuran anak. Konvensi Hak Anak meminta negara-negara peserta untuk

---

<sup>26</sup>Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Restu Printing Indonesia, Medan, 2008, hlm 58.

<sup>27</sup>*Ibid.*

melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam pelacuran.<sup>28</sup> Tetapi tidak memberikan sebuah definisi tentang pelacuran anak.

Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

Negara-Negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- a. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek praktek seksual lain yang tidak sah;
- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukkan-pertunjukkan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

Pelacuran anak adalah tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun. Para aktivis hak-hak anak pada dasarnya menghindari penggunaan istilah pelacur anak (*child prostitutes*) karena cenderung berkonotasi negatif. Istilah yang digunakan adalah anak-anak yang dilacurkan (*prostituted child*) yang menyiratkan kesadaran bahwa kehadiran anak-anak di dalam pelacuran adalah sebagai korban mengingat anak belum mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerja seks sebagai profesi.

Ketika istilah pelacur anak atau pekerja seks anak dipergunakan, kesannya adalah bahwa seorang anak seolah-olah telah memilih pelacuran sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Garis pemikiran ini menutupi kenyataan bahwa orang-orang dewasa yang sebenarnya menciptakan permintaan atas anak-anak sebagai objek seks dan mereka siap untuk

---

<sup>28</sup>Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1992, hlm. 15.

menyalahgunakan kekuasaan dan keinginan mereka untuk mengambil keuntungan.<sup>29</sup>

## 2. Pornografi anak

Pornografi terhadap anak merupakan penggambaran, penyebarluasan atau promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak termasuk di dalamnya gambar, video, film, komputer, atau bahan cetakan lain. Penampilan atau penayangan kepada publik adegan seks atau dengan organ seks anak-anak untuk maksud memberikan kepada para penontonnya juga termasuk pornografi anak.<sup>30</sup>

Pemanfaatan anak-anak sebagai objek kegiatan pornografi masih belum begitu banyak menjadi perhatian publik, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran data secara kuantitatif besaran angkanya. Namun yang jelas, secara kualitatif intensitas penggunaan anak-anak sebagai objek sudah jelas terlihat dari situs-situs porno internet.

Pornografi anak, termasuk imajiner kekerasan seksual terhadap anak, merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pornografi anak termasuk kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual komersial anak dan terkait dengan pelacuran anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Pemanfaatan anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan nafsu seks dan kepuasan seks. Akan tetapi, pornografi anak juga dipergunakan untuk membenarkan bahwa tingkah laku dan keyakinan pelaku kekerasan terhadap anak adalah sebagai suatu hal yang normal, menimbulkan rasa percaya

---

<sup>29</sup>Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op. Cit*, hlm. 57.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 125.

diantara orang-orang yang tertarik dengan kekerasan terhadap anak, mendapatkan jalan masuk ke dalam klub-klub pribadi dan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Pada tingkat masyarakat, pornografi anak-anak yang melibatkan foto asli anak atau foto tiruan anak terus menumbuhkan sebuah permintaan yang melibatkan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak.

Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dengan berbagai cara antara lain:

- a. Pertama, anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk terlibat dalam tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi atau mungkin gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploitasian seorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut. Gambar-gambar ini kemudian disebar, dijual, atau diperdagangkan.
- b. Kedua, permintaan akan gambar anak-anak tersebut menjadi perangsang untuk membuat bahan-bahan porno tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang “mengkonsumsi” dan/atau memiliki gambar anak-anak tersebut terus mengeksploitasi anak-anak ini.
- c. Ketiga, bahan-bahan pornografi sering dipergunakan oleh para pelaku kekerasan terhadap anak untuk mengurangi rintangan anak dan untuk memberikan kesan bahwa seks antara orang dewasa dengan anak-anak adalah sesuatu yang normal, bisa diterima. ini adalah bagian dari proses *grooming* yaitu membesarkan atau menyiapkan.

d. Keempat, para pembuat pornografi pada umumnya menggunakan “produk-produk” mereka untuk memaksa, mengintimidasi, atau memeras anak-anak yang dipergunakan dalam membuat bahan-bahan seperti itu.

Saat ini di Indonesia, pornografi anak semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan sistem informasi dan teknologi yang sangat pesat selain memberi manfaat yang cukup besar, ternyata juga memiliki dampak negatif yang sangat besar pula.

Bukan rahasia umum lagi bahwa pornografi anak sering dibuat dan disebarkan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta internet. Teknologi-teknologi baru dan pertumbuhan internet menciptakan lebih banyak kesempatan bagi pelaku eksploitasi anak dan pengguna pornografi anak, memfasilitasi perkembangan serta memperluas jangkauan jaringan penyebaran pornografi anak. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memfasilitasi terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang terorganisir yang dilakukan oleh jaringan para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil, dan pelaku trafficking serta berbagai bentuk pelacuran anak dan remaja. Anak-anak yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari juga beresiko terhadap eksploitasi seksual.

### 3. Perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual

Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* selanjutnya

disebut dengan Protokol *Trafficking* pada Pasal 3 mendefinisikan *trafficking* (perdagangan) manusia adalah sebagai berikut:

- a. *Trafficking* (perdagangan) manusia adalah rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemerdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya akan meliputi eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.
- b. Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai “*trafficking*” (perdagangan) manusia, bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam subparagraph (a) dalam pasal ini.
- c. Anak berarti setiap orang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun.

### **C. Unsur-Unsur Perbuatan Eksploitasi Seksual Pada Anak**

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai pengeksploitasian seksual anak. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan

dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi serta djauhkan dari kegiatan bertentangan dengan harkat seorang anak, meskipun ada anak secara diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi. Unsur-unsur Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

a. Setiap orang

Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut.

b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;

Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan.

c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Seorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap seksual anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.

#### **D. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Pada Anak**

Moeljatno dalam Adami Chazawi menggunakan istilah perbuatan hukum, yang mendefinisikan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>31</sup> Beliau pun mengatakan bahwa perbuatan itu harus pula didasarkan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno untuk dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>32</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia bentuk hukum yang akan diterima pelaku kejahatan bisa bermacam-macam tergantung dari jenis perbuatannya Berdasarkan Pasal 10 KUHP Hukum itu berupa:

- a. Pidana Pokok terdiri dari :
  1. Pidana mati,
  2. Pidana Penjara,
  3. Kurungan,
  4. Denda.
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
  1. Perampasan barang-barang tertentu,
  2. Pengumuman putusan hakim
  3. Pencabutan hak-hak tertentu,

---

<sup>31</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

<sup>32</sup>Edrianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet. I, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 98.

Sanksi hukum yang akan diterima pelaku kejahatan seksual sangat beragam. Misalnya dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 82 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian pasal 82 diatas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut di atas secara sengaja maka di penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual pada anak secara langsung. Namun, pemberian sanksi hukum itu tidak hanya menimpa pelaku kejahatan seksual saja akan tetapi orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain serta orang yang mengetahui dan secara sengaja membiarkan anak tereksplorasi secara seksual akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam pasal 78 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa: Setiap orang yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan Anak diatas, sanksi hukumnya di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) apabila orang itu mengetahui dan secara sengaja membiarkan atau tidak memberi pertolongan kepada anak yang tereksploitasi secara seksual. Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHPidana pun menjelaskan sanksi-sanksi hukum yang berkaitan dengan kesusilaan. Adapun sanksi hukum dalam Pidana Nasional diantaranya:

- a. Perkosaan yang dikenakan sanksi pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 285 KUHP),
- b. Bersetubuh dengan wanita pingsan diluar perkawinan, dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun (Pasal 286 KUHP),

- c. Bersetubuh dengan seseorang yang masih di bawah umur yang dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun (Pasal 287 KUHP),
- d. Membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan orang lain yang dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun, jika mengakibatkan luka-luka dipidana penjara selama empat tahun, jika mengakibatkan kematian maka dijatuhkan pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 288 KUHP),
- e. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka dijatuhkan hukuman pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 289 KUHP),
- f. Bersetubuh dengan anak dibawah umur dari jenis kelamin yang sama dikenakan sanksi lima tahun (Pasal 292 KUHP),
- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan dikenakan sanksi tujuh tahun (Pasal 284 KUHP),
- h. Memudahkan anak untuk berbuat cabul dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun (Pasal 295 KUHP).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak dan bagi mucikari hanya mencakup pada pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sanksi hukumnya baik itu sanksi pidana denda atau pidana penjara sangat beragam tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL (Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi)**

#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi**

Adanya pemberian perlindungan, Polres Muaro Jambi memiliki sebuah tempat pelayanan, yaitu Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, yang mana telah melakukan perlindungan hukum terhadap para korban kejahatan. Termasuk juga terhadap korban eksploitasi seksual yang mana korbannya adalah perempuan dan anak. Sebelum membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai PPA itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

Kemudian fungsi dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

Adanya fungsi dari Unit PPA, maka ada juga tujuan terbentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tujuannya adalah untuk mencari serta mengumpulkan sebuah bukti untuk membuat titik terang tentang tindak pidana yang terjadi, guna untuk menungkapkan siapa tersangkanya. Teknik dalam mengungkapkan kasus kepada korban tentunya dengan menekankan pendekatan yang secara halus dalam mengajukan sebuah pertanyaan kepada korban yang mana korbannya adalah perempuan dan anak.

Unit PPA berhak memberikan perlindungan hukum terhadap korban, terkhususnya perempuan dan anak. Dalam kasus eksploitasi anak secara seksual, ini merupakan tindak pidana yang mana dari tindakan ini terjadi perampasan kemerdekaan dan hak anak korban itu sendiri, pastinya anak korban membutuhkan perhatian khusus terhadap apa yang dialaminya. Sehingga anak korban perlu untuk diberikan sebuah perlindungan hukum tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Ismoyo, Kanit PPA Polres Muaro Jambi mengatakan “Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana eksploitasi secara seksual yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan keamanan pribadi dengan cara tidak mempublikasikan identitas anak korban di media cetak maupun segala pemberitaan di internet. Dari pemberian perlindungan identitas ini, dalam pelaksanaannya identitas korban tidak boleh diberikan kepada siapapun, hanya penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dan pihak terkait dengan korban. Hal ini berguna untuk penghindaran dari orang asing yang tidak bertanggung jawab atas identitas korban, kemudian agar terhindar dari diskriminasi dari orang lain, agar mental ataupun psikis anak korban tetap terjaga dengan baik.

2. Upaya rehabilitasi psikis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Rehabilitasi psikis diberikan kepada anak korban untuk memulihkan keadaan psikis yang terganggu menjadi stabil. Rehabilitasi ini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas sosial yang mana terdapat ahli psikis untuk menangani masalah psikis dari anak korban tersebut. Dalam rehabilitasi sosial, Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi memberikan sebuah pelatihan-pelatihan seperti membuat kerajinan, memasak, rekreasi dan kegiatan-kegiatan sosial guna untuk mempersiapkan anak korban kembali ke masyarakat. Namun dalam pemberian rehabilitasi sosial, anak korban yang terkait dengan kasus seksualitas rata-rata menolak atau tidak mau ikut rehabilitasi ini karena ada beberapa faktor. Faktor-faktornya yaitu dari orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk ikut rehabilitasi sosial, dari ketidakmauan diri korban itu sendiri karena tidak ada keinginan untuk berkembang.
3. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dan pemenuhan sebagian kebutuhan anak korban. Untuk biaya transportasi, Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi selalu mengupayakan pemberian biaya transportasi baik itu kepada korban maupun keluarga korban. Uang transportasi ini biasa digunakan untuk biaya pulang pergi korban dan keluarga, ini selama kegiatan pemeriksaan di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi.
4. Memperoleh informasi dan bila perlu dilibatkan secara langsung dari setiap tahap proses penanganan perkara anak sebagai korban. Dalam hal ini, dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi selalu menghadirkan anak korban setiap tingkat pemeriksaan. Ketika di pengadilan anak korban di dampingi oleh Dinas Sosial dan orang tua, dengan hal tersebut anak korban mendapatkan setiap informasi perkembangan perkara.<sup>33</sup>

Dari bentuk perlindungan di atas, diberikannya perlindungan terhadap anak sebagai korban yang mana dari poin-poin perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi tidak semuanya terlaksana. Adapun perlindungan terhadap anak sebagai korban yang tidak terlaksana adalah seperti pemberian bantuan hukum, dan pemisahan dengan orang dewasa.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Akbar Insan Syahputra, Penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi menyatakan:

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Ipda Ismoyo, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Muaro Jambi, tanggal 21 Oktober 2024.

“Dalam pemenuhan perlindungan tersebut, anak berhak atas pemberian bantuan hukum. Dengan adanya pemberian bantuan hukum, ini jelas sangat berguna bagi anak korban ketika berhadapan dengan hukum. Bahwasanya diketahui anak merupakan masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai hukum tersebut. Bantuan hukum akan memberikan alur yang jelas kepada anak mengenai hukum serta langkah apa yang nantinya yang akan diambil oleh anak korban”<sup>34</sup>.

Lebih lanjut Briptu Salsabila Gita, Penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi menjelaskan:

“Pemberian bantuan hukum sangat penting sekali untuk anak korban, ketika pelaksanaan anak korban mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan dari dinas sosial saja. Anak korban tidak mendapatkan pemberian advokasi sosial, yang mana seharusnya anak korban harus didampingi oleh pengacara dari tahap awal sampai ke tahap akhir”<sup>35</sup>.

Mengenai perlindungan khusus bagi anak yaitu sebagai berikut:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Pemisahan dari orang dewasa
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang di percaya oleh anak
11. Pemberian advokasi sosial
12. Pemberian kehidupan pribadi
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang Disabilitas
14. Pemberian pendidikan
15. Pemberian pelayanan kesehatan

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Bripta Akbar Insan Syahputra, *Penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi*, tanggal 21 Oktober 2024.

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Briptu Salsabila Gita, *Penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi*, tanggal 23 Oktober 2024.

16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Terdapat perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, yang dilakukan dengan cara:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi/seksual.<sup>37</sup>

Pelaksanaan perlindungan Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lainnya, yaitu seperti:

1. Dinas Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Muaro Jambi yang di singkat menjadi P2TP2A
2. Departemen Sosial (Depsos), menyediakan tempat pengasingan sementara untuk korban yang mana dalam bentuk rumah aman bagi korban
3. Pekerja Sosial, yang mana menangani rehabilitasi dan pemulihan psikologi dari korban itu sendiri.<sup>38</sup>

Peranan lembaga-lembaga tersebut sangat membantu sekali dalam perlindungan serta dalam pemenuhan hak dari anak korban itu sendiri. Sehingga dalam penansanan perlindungan itu sendiri lebih efektif dan cepat untuk terealisasikan, dan juga dengan adanya lembaga-lembaga tersebut masyarakat ataupun anak korban terbantu dengan kehadiran dari lembaga-lembaga tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam menentukan dan memilih bentuk perlindungan tersebut diberikan secara langsung

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Ipda Ismoyo, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Muaro Jambi, tanggal 21 Oktober 2024.

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Bripta Akbar Insan Syahputra, Penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi, tanggal 21 Oktober 2024.

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Bripta Melani Putri, Penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi, tanggal 23 Oktober 2024.

oleh instansi, yaitu Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, sehingga menurut penulis hak anak korban belum terpenuhi dalam menentukan dan memilih perlindungannya sendiri. Menurut penulis seharusnya anak korban harus diikutkan dalam menentukan dan memilih bentuk perlindungannya, sehingga dalam pemenuhan haknya sebagai korban terpenuhi. Dengan yang dirasakan oleh anak korban sendiri, akan ada pemilihan bentuk perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh anak korban.

Dari perlindungan yang diberikan Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dengan adanya perlindungan identitas anak serta keamanan, bahwasanya identitas ini meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Dalam pelaksanaannya Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi melindungi identitas anak korban itu dimulai dari perlindungan identitas dari sosial media, kemudian perlindungan identitas dari wartawan, kemudian dari media cetak, guna untuk penghindaran labelisasi.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Ismoyo, Kanit PPA Polres Muaro Jambi mengatakan:

“Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak korban dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu anak sebagai korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi selalu mengupayakan kepada korban untuk selalu mendapatkan pendampingan. Pendampingan ini dapat berupa

pendampingan oleh orang tua dan juga pendampingan dari instansi, yaitu dinas sosial".<sup>39</sup>

Dilain pihak Briptu Salsabila Gita, Penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi menjelaskan:

"Anak korban berhak atas kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara. Dalam pemberian penasihat hukum, rata-rata anak yang menjadi korban eksploitasi ini tidak ada pendampingan hukum dan juga ada yang menolak dengan pemberian tersebut".<sup>40</sup>

Anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak sebagai korban kekerasan fisik atau psikis, anak sebagai korban kejahatan seksual, anak sebagai korban jaringan terorisme, anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam pemberian pendampingan psikososial yang mana anak korban akan mendapatkan sebuah rehabilitasi psikologi sampai anak ini akan pulih. Dalam pelaksanaannya, rata-rata anak dari korban eksploitasi secara seksual ini dilihat dari sejauh mana perubahan psikis dari diri korban tersebut, jika sudah dikatakan banyak perubahan, maka rehabilitasi tersebut selesai, dan korban dikembalikan kepada keluarga. Dalam rehabilitasi psikis atupun medis, selalu didampingi dan

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Ipda Ismoyo, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Muaro Jambi, tanggal 21 Oktober 2024.

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Briptu Salsabila Gita, Penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi, tanggal 23 Oktober 2024.

dalam pengawasan dari dinas sosial, dalam penanganan ini PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi selalu bekerja sama dengan P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Kabupaten Muaro Jambi.

Kemudian dalam pemberian bantuan sosial, Pelayanan Perempuan dan Anak Unit PPA Satreskrim Polres Muaro Jambi selalu mengupayakan pemberian bantuan sosial seperti bersekolah secara gratis. Dalam pemberian bantuan sosial ini anak sebagai korban eksploitasi secara seksual menolak untuk bersekolah. Alasan anak korban ini adalah karena lebih nyaman untuk bekerja daripada bersekolah, kemudian ada lagi dengan faktor rasa takut atau malu yang telah dia alami. Dari hal ini muncul kekhawatiran nantinya anak korban yang tidak ingin bersekolah, nantinya akan bekerja yang lebih baik atau masih saja bekerja dengan profesi yang lama.<sup>41</sup>

Dengan demikian, meskipun anak korban sudah terlepas dari masalah hukum yang dihadapi, sebagai penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, anak korban tak luput dari pengawasan penyidik untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak korban ini setelah terjadinya peristiwa yang anak korban hadapi.

Dalam hal anak sebagai korban eksploitasi secara seksual tentunya perlu ada rasa aman dan nyaman dibalik masalah yang dialami. Pastinya anak korban mempunyai rasa takut ataupun rasa malu dengan masalah yang korban alami. Kemudian adanya mendapat identitas baru guna untuk mendapatkan jati diri yang baru.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Ismoyo, Kanit PPA Polres Muaro Jambi mengatakan:

“Dalam dua hal tersebut, dari pihak Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi hampir tidak semuanya diberikan, karena dibarengi dengan kendala dari finansial dan juga keterbatasan personil sehingga dari hak-hak anak

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Briptu Melani Putri, *Penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi*, tanggal 23 Oktober 2024.

korban ini jarang untuk selalu diberikan. Dengan demikian, dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban bisa di katakan minim atau sedikit”.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan dalam pelaksanaan pemberian bentuk perlindungan oleh PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dapat dikatakan terlaksana, namun dalam pemberian bentuk perlindungan serta pemenuhan hak anak sebagai korban eksploitasi seksual hampir tidak semuanya diberikan dan terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### **B. Hambatan Yang Ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual**

Dalam kasus eksploitasi seksual, korban dari kasus ini tidak hanya dari kalangan dewasa saja, tetapi sekarang merambah kepada anak remaja dan juga kepada anak-anak. Pelakunya bisa saja dari keluarga sendiri, lingkungan sekitar, sekolah, maupun masyarakat sekitarnya. Pasti untuk korban dari eksploitasi seksual yang rawan adalah perempuan dan anak-anak.

Tindak pidana eksploitasi seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, bahkan sekarang merambah ke daerah-daerah kecil seperti pedesaan yang mana daerah tersebut kental akan adat, budaya dan juga keagamaan. Dalam bentuk dan modus operandinya dalam kasus eksploitasi seksual dilakukan dengan berbagai cara.

Dalam melakukan sebuah penyidikan dalam pengungkapan tindak pidana eksploitasi seksual ini kepolisian mendapati karakteristik yang berbeda-beda dalam setiap pribadi anak-anak tersebut. Perbedaan dari karakteristik atau pun

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Ipda Ismoyo, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Muaro Jambi, tanggal 21 Oktober 2024.

sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penyidik memiliki kendala dalam mengungkapkan kasus tindak pidana eksploitasi seksual pada anak sehingga berakibat pada mudah atau pun sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan pasti.

Dalam kasus eksploitasi seksual penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi menggunakan cara pengungkapan kasus yaitu dengan teknik *under cover fink*, yaitu teknik pembelian terselubung, yang mana penyidik dalam menggunakan teknik ini beberapa penyidik melakukan penyamaran dan melakukan transaksi secara langsung kepada pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara seksual tersebut.<sup>43</sup>

Dalam pemberian perlindungan tentunya terdapat hambatan ataupun kendala yang terjadi dalam melakukan perlindungan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi terhadap anak korban terkait kasus tindak pidana eksploitasi anak secara seksual, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim atau kurangnya akan personil Polisi Wanita (Polwan), karena yang akan ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi bukan hanya anak korban saja, pastinya ada korban perempuan dewasa, hal ini juga nantinya akan memberikan kenyamanan bagi para korban itu sendiri. Di tambah lagi dengan berkas-berkas perkara yang menumpuk, sehingga dalam penanganan sebuah kasus

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Bripka Akbar Insan Syahputra, *Penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi*, tanggal 21 Oktober 2024.

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Ipda Ismoyo, *Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Muaro Jambi*, tanggal 21 Oktober 2024.

menjadi terhambat dalam menangani kasus-kasus yang ada di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi.

2. Anggaran dan juga biaya akomodasi yang terbatas, seperti membiayai bantuan biaya hidup sementara untuk anak korban, kemudian dalam biaya operasional lainnya. Dengan hal ini Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi belum bisa menyanggupi untuk memberikan semua bentuk perlindungan hukum kepada korban dikarenakan dari faktor anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Anggaran ini berasal dari pemerintah yang nantinya akan diberikan kepada dinas sosial. Dari dinas sosial bekerja sama dengan Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, yang mana anggaran tersebut diberikan oleh dinas sosial ke Unit PPA. Dengan hal inilah kurangnya biaya anggaran untuk pemenuhan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban.
3. Kurangnya keterbukaan dari pihak keluarga kepada kepolisian saat melakukan penyidikan. Ini diakibatkan dari ketidakpedulian orang tua terhadap anak korban, sehingga dalam memberikan sebuah keterangan kurang kooperatif kepada penyidik. Hal ini dibarengi dengan faktor adanya rasa malu dari pihak keluarga terhadap korban, sehingga terjadi ketidakpedulian orang tua terhadap anaknya.
4. Keadaan ruangan dalam tahap pemeriksaan yang mana memang seharusnya ruangan untuk pemeriksaan korban dan saksi ini harus dipisahkan demi terciptanya rasa yang aman, tetapi dengan kondisi yang ada, ruangan-ruangan tersebut berdekatan dan sempit hanya dibatasi pintu saja. Dengan hal tersebut, secara tidak langsung korban ataupun saksi korban tidak merasa aman dan

nyaman meskipun perlindungan sudah diberikan. Ini diakibatkan oleh kurangnya sarana dan prasarana di Polres Muaro Jambi, dalam hal ini terdapat kurangnya perhatian pemerintah dan Polres Muaro Jambi dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di Polres Muaro Jambi.

5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk anak. Di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi pastinya menangani kasus anak dan perempuan. Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi tidak memiliki ruangan khusus untuk anak yang mana menjadi tempat sementara anak di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi. Dalam hal ini bisa dikatakan anak dengan orang dewasa di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi tidak ada pemisahan dari orang dewasa. Dengan hal itu anak yang mana dilatar belakangi dengan mental dan psikis yang berbeda-beda, anak akan merasa takut dan tidak nyaman dengan tidak adanya pemisahan dengan orang dewasa.
6. Hambatan dalam pemberian perlindungan selanjutnya adalah berasal dari korban itu sendiri. Ketika perlindungan ataupun upaya-upaya perlindungan yang lain dilaksanakan dan diberi kepada korban, sebagian pemberian perlindungan ataupun upaya ditolak oleh anak korban itu sendiri, seperti halnya dalam pemberian bantuan hukum yaitu penasihat hukum yang memang seharusnya wajib diberikan kepada anak korban, tetapi anak korban ini menolak adanya penasihat hukum tersebut. Kemudian seperti halnya juga dalam mengupayakan korban ini untuk bersekolah yang mana biaya pendidikannya dibiayai oleh pemerintah, anak korban juga menolak karena memang keinginannya untuk tidak bersekolah. Pemberian haknya untuk

bersekolah itu dikarenakan anak korban ini masih perlu adanya pendidikan dalam dirinya kembali, dilihat juga masa depannya juga panjang, pastinya juga mencegah agar anak korban ini tidak mengulangi kembali hal yang sama dalam pekerjaan prostitusi tersebut. Kemudian juga rata-rata anak korban ini jiwa dan juga mentalnya pun sudah rusak, minim untuk mereka akan kembali ke jalan yang lurus, meskipun sudah dilakukannya upaya rehabilitasi sosial yang mana untuk mempersiapkan anak tersebut untuk hidup kembali lagi ke tengah masyarakat dengan mental dan jiwa yang sudah pulih. Rehabilitasi sosial yang diberikan adalah seperti pelatihan-pelatihan kerajinan tangan yang nantinya anak korban akan dibawa ke dinas sosial yang akan merehabilitasi anak korban tersebut. Ditemukan juga bahwa dalam salah satu upaya rehabilitasi sosial juga ditolak oleh anak korban itu sendiri.

7. Kurangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana ini kepada kepolisian, sehingga dengan hal tersebut kasus ini sulit untuk diungkapkan karena minimnya laporan dari masyarakat.
8. Kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami oleh korban sangat rentan untuk dimintai sebuah keterangan atas tindak pidana eksploitasi seksual yang dialami oleh anak korban. Disini korban yang mengalami trauma psikis yang berat salah satunya korban dari tindak pidana eksploitasi anak secara seksual atau pencabulan. Dengan dilatar belakangi kondisi psikis yang tidak kondusif, korban dalam memberikan keterangan tidak bisa secara kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik. Tentunya korban terlebih dahulu

diberikan rehabilitasi psikis, terfokus kepada psikis korban tersebut. Hal yang paling biasa adalah korban merasa takut atau merasa terancam jika melihat kehadiran laki-laki. Dengan SDM perempuan yang terbilang sedikit, pada saat pemeriksaan harus diupayakan petugas dari perempuan ada pada pemeriksaan. Karena Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi lebih banyak personil laki-laki dari pada personil wanita.

### **C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual**

Dengan adanya hambatan ataupun kendala dalam pemberian perlindungan yang di hadapi oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, pastinya melakukan sebuah upaya dan strategi dalam penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi:<sup>45</sup>

1. Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam melindungi anak-anak disekitar lingkungannya.
2. Memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan semaksimal mungkin.
3. Mengajak masyarakat untuk selalu bekoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Polres Muaro Jambi memberikan penyuluhan-penyuluhan dengan dinas sosial serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Ipda Ismoyo, *Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Muaro Jambi*, tanggal 21 Oktober 2024.

5. Mengupayakan perlindungan serta keamanan bagi anak korban saat berada di lingkungannya.
6. Mengupayakan dan mengajak masyarakat untuk tidak membentuk karakter diskriminasi antara sesama dan juga terhadap para korban dari tindak pidana lain, terutama korban eksploitasi anak secara seksual.
7. Adanya upaya pengecekan visum langsung dari PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi terhadap korban seksualitas, guna sebagai bukti untuk di pengadilan dan juga untuk mengetahui siapa saja pelaku dari perbuatan tersebut.
8. Mengupayakan pelaporan kasus di buka 24 jam untuk masyarakat.

Upaya-upaya yang disebutkan di atas termasuk dalam upaya preventif, yang mana upaya preventif itu sendiri ialah segala upaya atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan ini tidak terjadi atau setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan itu kembali, sehingga usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Upaya preventif dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan masyarakat.

Dari upaya-upaya tersebut, dapat kita lihat Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi mengajak semua khalayak untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan eksploitasi secara seksual. Dengan adanya pihak-pihak yang berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana tersebut bisa melakukannya secara realitat dalam kehidupan bermasyarakat, jika tidak dilakukannya hal-hal tersebut, maka kejahatan itu sendiri akan meningkat, kemudian jaminan keamanan tidak akan terkendali.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya ketika adanya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual pasti ada hambatan maupun kendala yang di hadapi oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi. Tidak luput juga Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi melakukan berbagai upaya dalam perlindungan maupun upaya pencegahan dari kejahatan itu sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitasi psikis maupun rehabilitasi sosial, upaya perlindungan identitas anak korban dari media sosial maupun media cetak, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan korban, pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dengan hal tersebut dari perlindungan yang diberikan, belum semua perlindungan terlaksana secara maksimal di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi.
2. Hambatan yang dialami oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban adalah terkendala dalam memahami karakter-karakter dari korban yang berbeda-beda, banyak terjadinya penolakan perlindungan dari korban itu sendiri, kurangnya keterbukaan masalah dari keluarga korban, kurangnya SDM, kurangnya anggaran dan biaya akomodasi.
3. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban adalah mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak sekitar agar terhindar dari kejahatan seksualitas, selalu

mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menciptakan karakter diskriminasi terhadap korban kejahatan seksualitas, mengajak masyarakat untuk selalu berkoordinasi apabila terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar selalu cepat melapor ke pihak yang berwajib, memberikan sebuah penyuluhan-penyuluhan dan juga mengajak orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya.

## **B. Saran**

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Muaro Jambi harus lebih meningkatkan dan giat dalam upaya-upaya perlindungan hukum maupun upaya pencegahan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali.
2. Teruntuk orang tua, agar selalu waspada dan lebih berhati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual. Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak, khususnya korban tindak pidana eksploitasi seksual setidaknya memberikan perlindungan hukum yang lebih luas seperti mendapat identitas baru ataupun mendapatkan kediaman baru. Dalam pemberian rehabilitasi psikis anak, seharusnya anak korban ini harus benar-benar pulih dari masa lalunya dan juga trauma yang dialami, yang mana telah menukar pemikiran anak yang menjadi ringkas, hal ini sangat penting agar anak tidak kembali terjun kedalam dunia seksualitas.
3. Untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual bisa berjalan lancar dan maksimal, dengan itu harus adanya pemantauan yang dilakukan secara khusus kepada para penegak hukum.

Adapun hukum yang menjadi alat digunakan untuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dapat ditingkatkan lagi sehingga dapat menjamin untuk memenuhinya hak-hak anak yang telah menjadi korban eksploitasi seksual.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, *Victimologi*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014
- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Edrianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet. I, Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Patologi Sosial: Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Restu Printing Indonesia, Medan, 2008.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Leden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Keusilaan dan Masalah Relevansinya*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1996.

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 108.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.
- Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta , Bandung, 2013.
- Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1992.
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan

Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Jurnal

Arist Merdeka Sirait, “Eksplorasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 Nomor 3, 2008.

Benedhicta Desca Prita Octalina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya*, Oktober 2014.

Satrio Ageng Rihardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual”, *Journal Literasi Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, 2018.

